

## **DAFTAR PEMILIH TETAP**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 51/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Daftar Calon Tetap Kota Yogyakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :** UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 51/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/VIII/2018 diatur tentang :**

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kota Yogyakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah total pemilih 299.880 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh), yang meliputi jumlah pemilih laki-laki 143.681 (Seratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu), dan jumlah pemilih perempuan 156.199 (Seratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan).

**CATATAN** : - Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 20 Agustus 2018  
- Lampiran 1 halaman

